



PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH SECARA NONTUNAI

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta mendukung digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah, bersama ini kami mengimbau kepada seluruh Perangkat Daerah Wajib Retribusi Daerah agar:

1. Melakukan pembayaran Retribusi Daerah melalui kanal pembayaran nontunai yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah antara lain transfer bank, *mobile banking*, *internet banking*, QRIS, *virtual account*, atau kanal pembayaran resmi lainnya.
2. Tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan setiap transaksi pembayaran dilakukan melalui kanal resmi dan menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip.
4. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan retribusi apabila mengalami kendala dalam proses pembayaran nontunai.

5. Implementasi pembayaran retribusi daerah secara nontunai diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat antara lain:
- a. meningkatkan keamanan transaksi pembayaran;
 - b. mempermudah proses pembayaran kapan saja dan di mana saja;
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah; dan
 - d. meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai layanan pembayaran Retribusi Daerah secara nontunai dapat menghubungi saudara Ririn Angraeni Alafat melalui nomor telepon 081341960001.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Agustus 2026

